


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: “*Ketentuan-Ketentuan /, Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Dan Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penghargaan dan penghormatan yang tidak terhingga penulis persembahkan buat Ayahanda tercinta Dr.Ir. Diapari Siregar, MP dan Ibunda tercinta Ir. Ratna Mauli Lubis, MP dan seluruh keluarga.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Haitami, MA
3. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, Prof.Dr.H. Ilyas Husti, MA.
4. Bapak Wakil Direktur Pascasarjana, Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
5. Bapak Sekretaris Direktur Pascasarjana, Dr.H. Husni Tamrin, M.Si
6. Bapak Pembimbing I, Dr.H. Hidayatullah Ismail, Lc. MA.
7. Bapak Pembimbing II, Dr.H. Zailani, M.Ag.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Ka. Prodi Hukum Keluarga, Dr.H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Pascasarjana UIN Suska Riau.
10. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Pascasarjana UIN Suska Riau.
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman satu jurusan hukum keluarga tahun 2015 yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini memberikan sedikit pengetahuan kepada para pembaca terutama kepada penulis sendiri, Namun demikian penulis juga menyadari jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari karya ilmiah ini penulis mohon maaf dan mohon bantuan kritik dan sarannya, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih wassalam.

Pekanbaru, 20 Januari 2018

Penulis

ABUZAR AL-GHIFARI